



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Alosya Yuniarti Suprpto binti Suprpto, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. M.G, Tempat tinggal di Jalan Salatiga Sentani, Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

m e l a w a n

Aprianto Zani bin Moch. Zahrul Hidayat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Kertahusada 5 Nomor 46, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Tergugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Stn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.1 dari 5 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2017/PTA.Jpr



DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sentani tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, dahulu Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari senin tanggal 11 September 2017;

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sentani tanggal 26 September 2017, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan Tanggal 20 September 2017 Penggugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding/Inzage sedang Terbanding tidak datang membaca berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Sentani nomor : 0057/Pdt.G/2017/PA.Stn tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, berita acara sidang serta keterangan



lain yang berkaitan dengan perkara ini dan sepenuhnya pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama Namun pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding setelah menikah pada tanggal 10 Maret 2015, tinggal bersama membina rumah tangga di Denpasar Bali dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi Nama Aksel Ferhat, umur 1 tahun 9 bulan, dan pada bulan Desember 2015 Pembanding pergi ke Sentani Kabupaten Jayapura dengan maksud untuk berlibur dan bertemu dengan orang tua, dan Terbanding mengantar sampai ke Bandara Ngurah Rai, namun dengan berjalannya waktu Pembanding mendapat pekerjaan sebagai Karyawati pada PT. Tri M.G. kemudian pada tanggal 06 juni 2017, Pembanding mengajukan perkara Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 9 Agustus 2017, Terbanding hadir dan menyampaikan eksepsi kewenangan relatif secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sentani tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Pembanding beralamat di Kota Denpasar Bali sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Denpasar Bali.

Menimbang bahwa keberadaan Pembanding di Sentani Jayapura hanya minta izin untuk berlibur dan bertemu dengan orang tuanya, Terbanding tidak memberi izin untuk tinggal menetap di Sentani Jayapura dan bahkan beberapa kali Terbanding memanggil kembali ketempat kediaman bersama di Denpasar Bali namun Pembanding menolak untuk kembali, sesuai pengakuan dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pembanding dipersidangan tidak dapat membuktikan dirinya baik dalam bentuk surat maupun bukti lainnya bahwa Pembanding beralamat di Sentani, bahkan Pembanding dan Terbanding mengaku tinggal bersama di Denpasar Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama.



Ayat 2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Maka berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dan pengakuan Pembanding dan Terbanding maka jelas bahwa alamat resmi Pembanding adalah di Denpasar Bali.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut Yo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Yo. Pasal 149 ayat (2) R.Bg. maka beralasan Hukum eksepsi relatif Tergugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sentani sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka membebankan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sentani nomor 0057/Pdt.G/2017/PA. Stn. tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijeriah, yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 09 oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Mustamin Dahlan.S.H, M.H**, Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. H. M.Hatta, M.H**, masing-masing Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Hj. Nurdiana S.Ag**, Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy.

ttd .

Drs.H.M. Hatta, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.H.Mustamin Dahlan, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nurdiana, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pemberkasan : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan.

P a n i t e r a,

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hal.5 dari 5 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2017/PTA.Jpr

